



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 563 / II.02 / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SUPERVISI PENELITIAN KEBUDAYAAN TRADISIONAL LAMPUNG MENUJU PROVINSI UNGGULAN

GUBERNUR LAMPUNG,

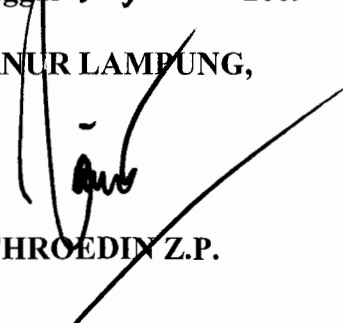
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kegiatan Penelitian Kebudayaan Tradisional Lampung Menuju Provinsi Unggulan perlu dilakukan supervisi secara terpadu dengan mengikutsertakan beberapa instansi terkait;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dipandang perlu membentuk Tim Supervisi Penelitian Kebudayaan Tradisional Lampung Menuju Provinsi Unggulan dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Supervisi Kegiatan Penelitian Kebudayaan Tradisional Lampung Menuju Provinsi Unggulan, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak pelaksana Kegiatan;
 - b. memberikan arahan dan masukan berupa data dan informasi yang diperlukan kepada pihak pelaksana kegiatan sehubungan dengan kegiatan penelitian dimaksud;
 - c. melakukan pembahasan dan merumuskan terhadap hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dimaksud.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya Tim Supervisi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Balitbangda Provinsi Lampung.
- KEEMPAT :** Hal-hal yang belum diatur di dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan ketentuan dan peraturan per undang-undangan yang berlaku.
- KELIMA :** Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balitbangda Provinsi Lampung pada Kegiatan Penelitian Kebudayaan Tradisional Lampung Menuju Provinsi Unggulan Kode Rekening 102.02.5.2.01.01.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3-9-2009**

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan

**SUSUNAN PERSONALIA TIM SUPERVISI PENELITIAN KEBUDAYAAN
 TRADISIONAL LAMPUNG MENUJU PROVINSI UNGGULAN**

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER-BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gubernur Provinsi Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan Honorarium sejak Bulan Agustus s/d Oktober 2009 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung T.A pada DPA Balitbangda Provinsi Lampung dalam Kegiatan Evaluasi Upaya dan Strategi Pemerintah Provinsi Lampung dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan Hubungannya dengan Pelayanan Publik Kode Rekening 102.07.5.2.1.01.01
2.	Kepala Balitbangda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	300.000,-	
3	Kepala Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Balitbangda Provinsi Lampung	Koordinator	200.000,-	
4.	Kepala Sekretariat Balitbangda Provinsi Lampung	K e t u a	250.000,-	
5.	Kasubbid Pemerintahan dan OTDA Balitbangda Prov. Lampung	Sekretaris	250.000,-	
6.	Kasi Kebudayaan dan Tradisi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
7.	Kasi Data Informasi dan Penyuluhan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
8.	Kasubbag Produk Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
9.	Abu Mansyur, S.Sos (NSU pada Balitbangda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
10.	Kristian, S.IP (NSU pada Balitbangda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.